



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gadis Lantai 1 Blok B
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 060/20/SK-DISDUKCAPIL/2022

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU.

KESATU :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Nopember 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU,**



WESLY DING, SE, M.Si
Pembina

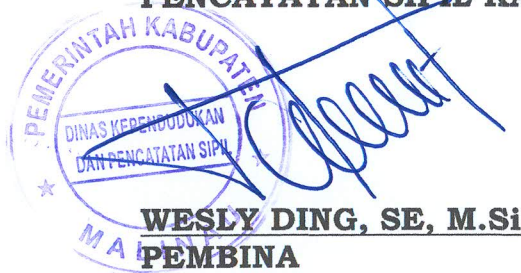
NIP. 19740808 200112 1 004

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 060/03/SK-DISDUKCAPIL/2022
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan		Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	76,93%	84%	85,83%	86,33%	86,73%
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Perekaman KTP Elektronik	95,79%	98,50%	99%	99,50%	99,70%
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45%	55,50%	60%	60,50%	61%
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	90%	98%	98,50%	99%	99,50%

Malinau, 30 Nopember 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU,**



WESLY DING, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740808 200112 1 004

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 060/03/SK-DISDUKCAPIL/2022
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Malinau, 30 Nopember 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU,**



WESLY DING, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740808 200112 1 004